



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 10 September 2024
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 9 (sembilan) fraksi B. KPU RI C. Bawaslu RI D. DKPP RI E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan

agenda pembahasan ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hari Selasa, 10 September 2024, dibuka pukul 20.18 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan agenda pembahasan ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu:

Sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Kepala daerah menyebutkan bahwa pasangan calon dimenangkan jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah. Sedangkan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, maka KPU dapat menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak pada tahun berikutnya.

Dalam UU tentang Pilkada mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan berikutnya diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman pelaksanaan **tahun berikutnya** bisa dilakukan melalui beberapa opsi karena jadwal pelaksanaan pilkada serentak setelah tahun 2024 mengatur secara periodik yaitu pemilihan 1 kali dalam 5 tahun. Belum mengatur secara jelas pelaksanaan pemilihan ulang kepala daerah jika yang dimenangkan kotak kosong. Sedangkan pemahaman tentang **jadwal yang diatur dalam peraturan perundang – undangan** hanya menetapkan jadwal pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2015, 2017, 2018, 2020 dan 2024. Jadwal ini yang dijadikan rujukan pada saat pelaksanaan pemilihan ulang bagi kotak kosong yang dimenangkan dalam pilkada tahun tersebut. Tentu ini berbeda aturannya

pada pemilihan ulang bagi kotak kosong yang dimenangkan pada pilkada serentak tahun 2024.

Oleh karena itu perlu pengaturan teknis untuk menetapkan jadwal pemilihan ulang bagi pelaksanaan pilkada yang memenangkan kotak kosong pada Pilkada serentak 2024. Terkait pemilihan ulang tahun berikutnya dapat dilakukan melalui beberapa Opsi, yaitu:

1. Pelaksanaan pemilihan ulang pada satu atau dua tahun berikutnya menyesuaikan kemampuan KPU menyiapkan pelaksanaan pemilihan ulang
2. Pelaksanaan pemilihan ulang pada 5 tahun berikutnya

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, maka Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota untuk mengisi jabatan tersebut sampai terpilihnya pasangan calon sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan agenda pembahasan ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu:

1. Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari 1 (satu) pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) **secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**
2. Komisi II DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang terkait PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon.

3. Terhadap daerah yang menghadapi permasalahan pencalonan Kepala Daerah:
 - a. Pasangan calon yang mendaftar pada masa perpanjangan di Pilkada dengan hanya satu pasangan calon yang telah memenuhi ambang batas tidak diterima pendaftarannya oleh KPU Daerah.
 - b. Partai politik yang mendaftarkan pasangan calon lebih dari satu kali pada masa pendaftaran dengan pasangan calon yang berbeda tidak diterima oleh KPU Daerah.

Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang sebagaimana telah diubah dalam ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 00.03 WIB.

JAKARTA, 11 SEPTEMBER 2024
KETUA RAPAT

TTD

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270